



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **R d U T U S A N**

Nomor : 77/Pid.B/2014/PN Mln.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a lengkap : WELSON MANDERA Alias WELSON Anak Dari
IDRUS ;-----
Tempat lahir : Tanjung Nanga ;-----
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun / 30 April 1996 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Long Loreh RT. 007, Kec. Malinau Selatan
Kab. Malinau ;-----
A g a m a : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari :-----

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 09 Juni 2014 No. Pol : SP. han/02/VI/ 2014/Reskrim sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 di Rutan Polres Malinau ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 Nomor : B-471/Q.4.21/Epp.1/06/2014 sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014 di Rutan Polres Malinau ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2014 Nomor PRINT : 401/Q.4.21/Ep.2/08/2014 di Rutan Polres Malinau ;-----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 19 Agustus 2014 Nomor : 86/SPP/Pen.Pid.B/2014/PN.Mln sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor :
77 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Mln, tertanggal 19 Agustus 2014 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Malinau, Nomor : 77 / Pen.Pid.B / 2014 / PN. Mln, tertanggal 19 Agustus 2014
tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-
73 / MAL / 08 / 2014, tertanggal 25 Agustus 2014 ;-----

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta
keterangan terdakwa ;-----

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Jaksa Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;--

1. Menyatakan terdakwa **WELSON MANDERA Alias WAHYU Anak Dari IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **WELSON MANDERA Alias WAHYU Anak Dari IDRUS** dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) Bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

a) 1 (satu) Unit handphone merk Maxis MX 22 dengan nomor
IMEI 1 :
350730050993927 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Deka Agung Asprianto Tambunan anak dari Jannes Supriadi
Tambunan ;-----

- b) 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levi's :-----

Dikembalikan kepada saksi Solaiman Kiing anak dari Kiing ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Baju kaos warna hijau merk

Fredperry ;-----

d) 1 (satu) Lembar Jaket warna abu-abu merk

Fasion ;-----

e) 1 (satu) Lembar Jaket warna hitam merk "G"

GSNIM-3301 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; ---

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sebagai tanggapan atas Pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan, sedangkan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa WELSON MANDERA als. WELSON anak dari IDRUS, antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 12.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kabupaten Malinau, terdakwa datang ke sebuah rumah dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat sebuah jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa mencari dan menemukan kunci lemari baju, setelah itu terdakwa membuka lemari tersebut lalu menemukan sebuah dompet disamping lipatan baju, setelah membuka dompet tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG tanpa seijin dari saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG, sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 09.00 WITA Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa menunggu saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING meninggalkan rumah, setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat sebuah jendela kamar, kemudian terdakwa mencari dan menemukan kunci lemari baju, setelah itu terdakwa membuka lemari tersebut lalu menemukan sebuah dompet, setelah membuka dompet tersebut terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengunci lemari dan meletakkan kunci tersebut ke tempat asalnya, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela, bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tanpa ijin dari SOLAIMAN KIING anak dari KIING, sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 007, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, setelah melihat. Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK meninggalkan rumah, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah paku datang ke rumah tersebut lalu mengambil kunci rumah tersebut yang diletakkan di atas pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK, namun pintu kamar dalam digembok sehingga terdakwa memukul gembok tersebut menggunakan paku dan batu, setelah berhasil membuka gembok tersebut terdakwa masuk ke kamar dan menuju lemari pakaian, karena pintu lemari tidak di kunci terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat dompet warna merah, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK, setelah itu terdakwa keluar dari rumah melewati pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

desa. Ia terdakwa mengunci pintu dan meletakkan kunci pintu ke tempat semula, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi MANATAP SINAGA anak dari EDAL SINAGA yang terletak di Desa Long Loreh RT. 001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, pada awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang, kemudian terdakwa berjalan-jalan dan melihat sebuah jendela kamar yang terbuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih milik DEKA AGUNG ASPRIANTO TAMBUNAN anak dari JANNES SUPRIADI TAMBUNAN yang terletak di rak kayu, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa meletakkan handphone tersebut di saku terdakwa keluar melalui jendela kamar ;-

⇒ Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk FREDPERRY, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk FASION dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk "G" GSNIM-3301 ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDIAR :-----

----Bahwa ia terdakwa WELSON MANDERA als. WELSON anak dari IDRUS, antara bulan Mei 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Long Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 12.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa datang ke sebuah rumah dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat sebuah jendela yang tidak terkunci, kemudian terdakwa mencari dan menemukan kunci lemari baju, setelah itu terdakwa membuka lemari tersebut lalu menemukan sebuah dompet disamping lipatan baju, setelah membuka dompet tersebut terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG tanpa seijin dari saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NALIUS PAMANTUNG sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 09.00 WITA Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa menunggu saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING meninggalkan rumah, setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat sebuah jendela kamar, kemudian terdakwa mencari dan menemukan kunci lemari baju, setelah itu terdakwa membuka lemari tersebut lalu menemukan sebuah dompet, setelah membuka dompet tersebut terdakwa mengambil dompet tersebut lalu mengunci lemari dan meletakkan kunci tersebut ke tempat asalnya, kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jendela, bahwa terdakwa mengambil dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tanpa ijin dari SOLAIMAN KIING anak dari KIING, sehingga perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 007, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, setelah melihat. Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK meninggalkan rumah, terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah paku datang ke rumah tersebut lalu mengambil kunci rumah tersebut yang diletakkan di atas pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK, namun pintu kamar dalam digembok sehingga terdakwa memukuli gembok tersebut menggunakan paku dan batu, setelah berhasil membuka gembok tersebut terdakwa masuk ke kamar dan menuju lemari pakaian, karena pintu lemari tidak di kunci terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat dompet warna merah, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa seijin Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK, setelah itu terdakwa keluar dari rumah melewati pintu depan, lalu terdakwa mengunci pintu dan meletakkan kunci pintu ke tempat semula, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi MANATAP SINAGA anak dari EDAL SINAGA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terletak di Desa Long Loreh RT. 001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten

Malinau, pada awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang, kemudian terdakwa berjalan-jalan dan melihat sebuah jendela kamar yang terbuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih milik DEKA AGUNG ASPRIANTO TAMBUNAN anak dari JANNES SUPRIADI TAMBUNAN yang terletak di rak kayu, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa meletakkan handphone tersebut di saku terdakwa keluar melalui jendela kamar ;-

⇒ Bahwa uang tunai yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau merk FREDPERRY, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk FASION dan 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk "G" GSNIM-3301 ;-----

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :-----

1) SAKSI DEKA AGUNG ASPRIANTO TAMBUNAN anak dari JANNES SUPRIADI TAMBUNAN ;-----

Didalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014, bertempat rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT.001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, saksi telah kehilangan sebuah Handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih yang saksi letakkan di rak computer ;-----

⇒ jendela kamar saksi pada saat itu dalam keadaan terbuka ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak memberi ijin terdakwa untuk mengambil Handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar

Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

2) SAKSI JURianto Als ANTO anak dari ABIGael PALANGDAK ;-----

Didalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 WITA di kamar dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 007, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di sebuah dompet warna merah yang tersimpan dalam lemari pakaian ;-----

⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara merusak gembok yang dipakai untuk mengunci kamar ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

3) SAKSI YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG ;-----

Didalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;

⇒ Bahwa kejadian tersebut pada bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 12.00 WITA di kamar kost dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang saksi simpan di dalam dompet yang terletak di lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan dompet beserta uang sisanya tidak diambil oleh terdakwa ;-----

⇒ Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, kamar saksi dalam keadaan terkunci, dan jendela dalam keadaan tertutup ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

4) **SAKSI SOLAIMAN KIING anak dari KIING** ;-----

Didalam persidangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;-----

⇒ Bahwa kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 09.00 WITA Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, saksi telah kehilangan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi simpan di dalam dompet yang terletak di lemari pakaian milik saksi ;-----

⇒ Bahwa sebelum uang saksi hilang, saksi lupa menutup jendela kamar saksi ;-----

⇒ Bahwa saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut ;-----

⇒ Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV ini terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT.001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maklumat terdakwa telah mengambil sebuah Handphone merk MAXIS MX22

berwarna putih ;-----

⇒ Bahwa pada awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang, kemudian terdakwa berjalan-jalan dan melihat jendela yang terbuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan melihat sebuah handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih yang terletak di rak kayu, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa keluar melalui jendela, namun terdakwa bertemu dengan seseorang lalu terdakwa lari dan dikejar oleh orang tersebut ;-----

⇒ Bahwa terdakwa bermaksud menjual handphone tersebut ;-----

⇒ Bahwa pada saat mengambil handphone tersebut terdakwa tidak meminta ijin pada Saksi DEKA AGUNG ASPRIANTO TAMBUNAN anak dari JANNES SUPRIADI TAMBUNAN ;-----

⇒ Bahwa terdakwa tidak tahu dimana para saksi menyimpan uang ;-----

⇒ Bahwa terdakwa sempat menyisakan uang milik saksi Yuliana dan hanya mengambil uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

⇒ Bahwa uang saksi Soleman Kiing dan saksi Jurianto diambil semua oleh terdakwa ;-----

⇒ Bahwa terdakwa merusak gembok kamar saksi Jurianto dengan menggunakan batu yang dipukul-pukulkan ;-----

⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut tanpa ijin dari para pemiliknya ;-----

⇒ Bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----

⇒ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

a) 1 (satu) Unit handphone merk Maxis MX 22 dengan nomor IMEI 1 : 350730050993927 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levi's ;-----

c) 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau merk Fredperry ;-----

d) 1 (satu) Lembar jaket warna abu-abu merk Fasion ;-----

e) 1 (satu) Lembar jaket warna hitam merk "G" GSNIM-3301 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim lalu diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT.001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa telah mengambil sebuah Handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih lalu pada awalnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang, kemudian terdakwa berjalan-jalan dan melihat jendela yang terbuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut dan melihat sebuah handphone merk MAXIS MX22 berwarna putih yang terletak di rak kayu, setelah mengambil handphone tersebut terdakwa keluar melalui jendela, namun terdakwa bertemu dengan seseorang lalu terdakwa lari dan dikejar oleh orang tersebut ;-----

⇒ Bahwa terdakwa merusak gembok kamar saksi Jurianto dengan menggunakan batu yang dipukul-pukulkan ;-----

⇒ Bahwa uang saksi Soleman Kiing dan saksi Jurianto diambil serta uang saksi Yuliana pun diambil sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) semua oleh terdakwa ;-----

⇒ Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut lalu dijualnya serta hasil pencurian uang Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

⇒ Bahwa terdakwa mengambil uang tunai dan handphone tersebut tanpa ijin dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Primair :-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;-----

Subsidiar :-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan Subsidiar sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Barang

Siapa” ;-----

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;-----

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;-----

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;-----

5. Unsur “Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;-----

Secara kronologis unsur – unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Ad.1. Unsur “**Barang Siapa**” ;-----

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggunaan hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa WELSON MANDERA Als WELSON anak dari IDRUS identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;-----
Ad.2. Unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**";-----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari makna ketika aturan ini dibuat pada awalnya, perbuatan "mengambil" itu bermakna sebagai "setiap perbuatan dengan niat untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain" sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai pengertian "memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda ketempat lain dengan didasari adanya niat terlebih dahulu". Sedangkan jika Majelis Hakim melihat dari pengertian "barang sesuatu" pada awalnya menunjuk pada suatu barang atau benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak dan berwujud yang karena sifatnya dapat berpindah dimana perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi atau tanpa mengubah arti barang tersebut, hal ini dikategorikan sebagai unsur obyektif ;-----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada hal tersebut diatas serta jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim dapat mendefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Maxis MX 22 berwarna putih yang bertempat di Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu : Yuliana Pamantung anak dari Nalius Pamantung, Solaiman Kiing anak dari Kiing, Jurianto Als Anto anak dari Abigael Palangdak, Deka Agung Asprianto Tambunan anak dari Jannes Supriadi Tambunan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terpenuhi ;---

Ad.3. Unsur “ **Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ”;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim menghubungkan pengertian tersebut diatas dengan unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu : Yuliana Pamantung anak dari Nalius Pamantung, Solaiman Kiing anak dari Kiing, Jurianto Als Anto anak dari Abigael Palangdak, Deka Agung Asprianto Tambunan anak dari Jannes Supriadi Tambunan ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Maxis MX 22 berwarna putih yang bertempat di Desa Long Loreh Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi ;-----

Ad.4. Unsur “ **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ”;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa WELSON MANDERA Als WELSON anak dari IDRUS tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Maxis MX 22 berwarna putih untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur “**Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu**”;-----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka jelaslah yang awalnya terdakwa telah mempunyai niat melakukan perbuatannya tersebut pada bulan Mei tahun 2014 sekitar jam 12.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa datang ke sebuah rumah dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar saksi YULIANA PAMANTUNG anak dari NALIUS PAMANTUNG yang tidak terkunci, lalu Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Mei 2014 sekitar jam 09.00 WITA Desa Long Loreh RT. 005, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa menunggu saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING meninggalkan rumah, setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING dan masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat jendela kamar saksi SOLAIMAN KIING anak dari KIING, lalu Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 WITA di dalam sebuah rumah yang terletak di Desa Long Loreh RT. 007, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, setelah melihat Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK meninggalkan rumah, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengas membawa 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah paku datang ke rumah tersebut lalu mengambil kunci rumah tersebut yang diletakkan di atas pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar Saksi JURianto Als. ANTO anak dari ABIGAEL PALANGDAK, namun pintu kamar dalam digembok sehingga terdakwa memukuli gembok tersebut menggunakan paku dan batu, serta akhirnya Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi MANATAP SINAGA anak dari EDAL SINAGA yang terletak di Desa Long Loreh RT. 001, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, terdakwa berjalan-jalan dan melihat sebuah jendela kamar milik DEKA AGUNG ASPRIANTO TAMBUNAN yang terbuka, lalu terdakwa memanjat jendela tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”* telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiaritas Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 1 (satu) Lembar baju kaos warna hijau merk Fredperry, 1 (satu) Lembar jaket warna abu-abu merk Fasion, 1 (satu) Lembar jaket warna hitam merk “G” GSNIM-3301, maka haruslah dimusnahkan dan 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levi’s, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Solaiman Kiing anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari King's mobile (satu unit) handphone merk Maxis MX 22 dengan nomor IMEI 1 : 350730050993927, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Deka Agung Asprianto Tambunan anak dari Jannes Supriadi ;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahannya, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang Meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WELSON MANDERA Alias WELSON anak dari IDRUS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama :

7 (tujuh) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

a) 1 (satu) Unit handphone merk Maxis MX 22 dengan nomor
IMEI 1 :
350730050993927 ;-----

Dikembalikan kepada saksi Deka Agung Asprianto Tambunan anak dari Jannes Supriadi Tambunan ;-----

b) 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Levi's ;-----

Dikembalikan kepada saksi Solaiman Kiing anak dari Kiing ;-----

c) 1 (satu) Lembar Baju kaos warna hijau merk
Fredperry ;-----

d) 1 (satu) Lembar Jaket warna abu-abu merk
Fasion :-----

e) 1 (satu) Lembar Jaket warna hitam merk "G"
GSNIM-3301 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari : **SELASA**, tanggal **02 September 2014**, oleh : PRIYANTO.,SH.,M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, YULIANTO THOSULY.,SH., dan SAYUTI.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **02 September 2014**, oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi YULIANTO THOSULY.,SH., dan SAYUTI.,SH., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KOPONG SARAN KAROLUS.,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dan dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO.,SH., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. YULIANTO THOSULY.,SH.

PRIYANTO.,SH.,M.Hum.

2. S A Y U T I.,SH.

PANITERA PENGGANTI

KOPONG SARAN KAROLUS.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)